BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta

partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni *"Terwujudnya Desa yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera Tanpa Harus Kehilangan Jatidiri*".

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan

Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6883);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dan;a Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 12 Tahun 2018 Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul UsuL dan Kewenangan Lokal Berkala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 Nomor 12 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 12 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berkala Desa (Berita Dearah Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 Nomor 11);

12. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 Nomor 69);
13. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 28 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 28);
14. Peraturan Desa Manyampa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Manyampa Tahun 2019 Nomor 1);
15. Peraturan Desa Manyampa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2023 (Lembaran Desa Manyampa Tahun 2018 Nomor 3);

BAB II
GAMBARAN UMUM DESA

2.1. GAMBARAN PEMERINTAHAN DESA

2.1.1 Sejarah Desa

Desa Manyampa merupakan salah satu desa dari dua belas (12) desa yang ada di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. Desa Manyampa terdiri atas Lima (5) dusun yakni Dusun Mampua, Dongi, Tanah Eja, Alaraya dan Luppung. Desa Manyampa adalah desa dengan sebuah sejarah.

Sejarah Desa Manyampa

Tahun	Peristiwa
1923	Manyampa adalah sebuah kampung yang dipimping oleh seorang kepala kampung yang diberi gelar Gallarang yaitu **Galla Kentang** dan sebagin besar penduduknya bermukim di sebuah kampung yang terletak di tengah hutang kemudian atas Inisiatif Gallarang pemerintahan dipusatkan di Kampung Dongi yang sekarang menjadi ibu kota Desa Manyampa dan penduduk yang bermukin di tengah hutang diarahkan untuk pindah ke kampung yang akan dijadikan pusat Pemerintahan dan kampung lama diberi nama Manyampa Toa.
1945	Terjadi perang saudara antara Gerombolan DI/TII (Gurilla), Dompe dan TNI Sebagian penduduk mengungsi ke Ujung Loe selama beberapa tahun kampung dalam keadaan tidak aman
1950	Terjadi pelimpahan pimpinan kepala kampung (Gallarang) dan Kampung Manyampa dipimping oleh Galla Madda
1960	Karna kondisi pisik Galla Madda mengundurkan diri dan digantikan oleh menantunya yaitu Galla Saleh
Tahun	**Peristiwa**

1970	Sesuai dengan aturan pemerintah pusat yang menghendaki adanya keseragaman administrasi pemerintahan, Kampung Manyampa akhirnya diubah menjadi Desa Manyampa. Saat itu, Desa Manyampa terdiri atas Dua Dusun yaitu Dongi dan Tanah Eja. Kepala desa pertama adalah H. Abd. Kadir Malla.
1970-1979	Desa Manyampa Digabung dengan Desa Manyampag dan Manyampa tetap terdiri dari Dua Dusun yaitu Dusun Dongi dengan Kepala Dusun H. Masalam Saleh dan Dusun Tanah Eja dengan Kepala Dusun Muh. Arifin
1980	Desa Manyampag dimekarkan menjadi tiga Desa yaitu Desa Manyampag, Desa Persiapan Tamatto dan Desa Persiapan Manyampa yang dijabat oleh H. Masalam Saleh
1982	Desa Persiapan Manyampa di tetapkan menjadi Desa Manyampa yang terdiri dari dua Dusun, Tanah Eja dan Dongi bersamaan itu pula H. Masalam Saleh dilantik menjadi Kepala Desa Manyampa.
2005	Diadakan pemekaran 2 Dusun, Dusun Dongi dan Dusun Mampua, Dusun Tanah Eja dan Dusun Luppung
2008	Diadakan pemilihan kepala Desa dan yang terpilih adalah Muh. Arif Saleh.
2009	Dusun Tanah Eja dimekarkan menjadi Dua Yaitu Dusun Tanah Eja dan Dusun Alaraya, dan Desa Manyampa terdiri dari Lima Dusun.
2011	Muh. Arif Saleh meninggal dunia, Kepala Desa Manyampa di Jabat oleh Sommeng, S. Sos (Camat Ujung Loe)
Tahun	**Peristiwa**

2012	Diadakan Pemilihan Kepala Desa Manyampa yang di ikuti oleh lima orang kandidat yaitu : Abbas Madda, Akbar Reddo, Sompa Suyuti dan Amiruddin Pahannei dan yang terpilih adalah Abbas Madda.
2012 – 2020	Desa Manyampa di Pimpim oleh Abbas Madda untuk priode 2012 – 2020
2020	Bulan Juli s/d Desember 2020 Kepala Desa Manyampa di Jabat oleh H. Rustam, S. Sos
2020	Tanggal 24 Nopember 2020 diadakan Pemilihan Kepala Desa Manyampa yang di ikuti oleh tiga kandidat yaitu : Abbas Madda, Akbar Raja Reddo dan Kamaruddin. Abbas Madda kembali terpilih sebagai Kepala Desa Manyampa untuk Priode yang ke II (2020-2023)
2020 – 2023	Kepala Desa Manyampa dijabat Abbas Madda
2023 - 2026	Adanya Perubahan Undang Undang Desa Tahun 2023 yang memuat perpanjangan masa jabatan Kepala Desa selama 2 Tahun, maka Abbas Madda kembali dilantik untuk perpanjangan 2 tahun masa jabatan (2023-2026).

Sumber : Wawancara dengan tokoh Masyarakat sekaligus

2.1.2 Visi Misi Pemerintahan Desa

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Kepala Desa.

Visi-Misi Kepala Desa Manyampa disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Manyampa, sebagai berikut:

"Bersama Mewujudkan Pemerintahan Desa Manyampa Yang Demokratis Mandiri Dan Sejahtera".

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Manyampa merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Manyampa

Dalam meraih visi Desa Manyampa seperti yang sudah dijabarkan diatas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Manyampa diantaranya :

1. Melakukan pelayanan desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
2. Melakukan inovasi dalam mengelola potensi dan sumber daya Desa Manyampa
3. Menciptakan masyarakat yang kompak dan kreatif
4. Mengaktifkan kegiatan relegius
5. Mendorong kreatifitas pemuda

2.1.3 Kelembagaan Desa

a. Pemerintah Desa Manyampa

Pemerintah Desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat Desa. Adapun struktur Organisasi Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, sebagai berikut:

1) Kepala Desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin pelaksanaaan Pemerintahan Desa yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut :

a) menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja

Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;

b) melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
c) pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
d) pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
e) menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya;

2) Sekretaris Desa

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

a) melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
b) melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
c) melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
d) melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun

rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan;

e) melaksanakan buku administrasi desa sesuai dengan bidang tugas Sekretaris Desa atau sesuai dengan Keputusan Kepala Desa; dan
f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Pemerintah yang lebih tinggi;

3) Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala seksi Pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi pemerintahan dan Pelayanan mempunyai fungsi :

a) melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan Desa;
b) menyusun rancangan regulasi desa;
c) melaksanakan pembinaan masalah pertanahan;
d) melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
e) melaksanakan upaya perlindungan masyarakat Desa;
f) melaksanakan pembinaan masalah kependudukan;
g) melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah Desa;
h) melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa;
i) melakukan tugas–tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

4) Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan

Kepala Seksi kesejahteraan dan Pelayanan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi kesejahteraan mempunyai fungsi :

a) melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang sosial budaya;
b) melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang ekonomi;
c) melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat

di bidang politik;

d) melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang lingkungan hidup;
e) melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemberdayaan keluarga;
f) melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemuda, olah raga dan karang taruna; dan
g) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

5) Kepala Urusan Keuangan

Kepala Urusan Keuangan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang keuangan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi:

a) mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa;
b) menyusun RAPBDesa;
c) menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa;
d) melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa;
e) menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa);
f) menyusun laporan kegiatan Desa; dan
g) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

6) Kepala Urusan Umum dan Perencanaan

Kepala urusan umum dan Perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas kepala urusan umum mempunyai fungsi:

a) melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas;
b) melaksanakan administrasi surat menyurat;
c) melaksanakan arsiparis dan ekspedisi pemerintahan desa;

d) melaksanakan penataan administrasi Perangkat Desa;
e) penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor;
f) penyiapan rapat-rapat;
g) pengadministrasian aset desa;
h) pengadministrasian inventarisasi desa;
i) pengadministrasian perjalanan dinas; dan
j) melaksanakan pelayanan umum;

7) Kepala Dusun

Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Dusun memiliki fungsi:

a) pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
b) mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
c) melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
d) melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; dan
e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa;

Daftar Nama Perangkat Pemerintah Desa Manyampa dapat dilihat pada Tabel 2.1.3.1 berikut ini :

Tabel 2.1.3.1
Daftar Nama Perangkat Desa Manyampa

No.	Nama	Jabatan	No. Surat Keputusan
1.	ABBAS MADDA	Kepala Desa	Nomor : 188.45-397 Tahun 2023
2.	BASRAN	Sekertaris Desa	Nomor : 03/Kpts-DM/III/2020
3.	KAMISUDDIN	Kasi Pemerintahan	Nomor : Kpts. 02/DM/VII/2012
4.	KAMERIATI	Kasi Kesejahteraan & Pelayanan	Nomor : Kpts. 03/DM/XII/2012
No.	**Nama**	**Jabatan**	**No. Surat Keputusan**

5.	ANDRI ARIANTO, S. Kep. Ns	Kaur Keuangan	Nomor : Kpts.07/DM/III/2022
6.	ASNAWAR. A	Kaur Umum dan Perencanaan	Nomor : Kpts.01/DM/I/2022
7.	RISWANDI	Kadus Mampua	Nomor : Kpts. 12/V/2017
8.	ASDAR, S.Pust	Kadus Dongi	Nomor : Kpts.08/DM/III/2022
9.	MUH. ARSYAD	Kadus Tanah Eja	Nomor : Kpts. 001/DM/I/2010
10.	KAMISUDDIN	Plt.Kadus Alaraya	Nomor : 01/Kpts-DM/I/2023
11.	ISMUNANDAR MUHAJIR	Kadus Luppung	Nomor : Kpts.01/DM/I/2022

Adapun Struktur organisasi Pemerintah Desa Manyampa disajikan dalam bagan berikut ini.

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN
DESA MANYAMPA
KECAMATAN UJUNG LOE KABUPATEN BULUKUMBA

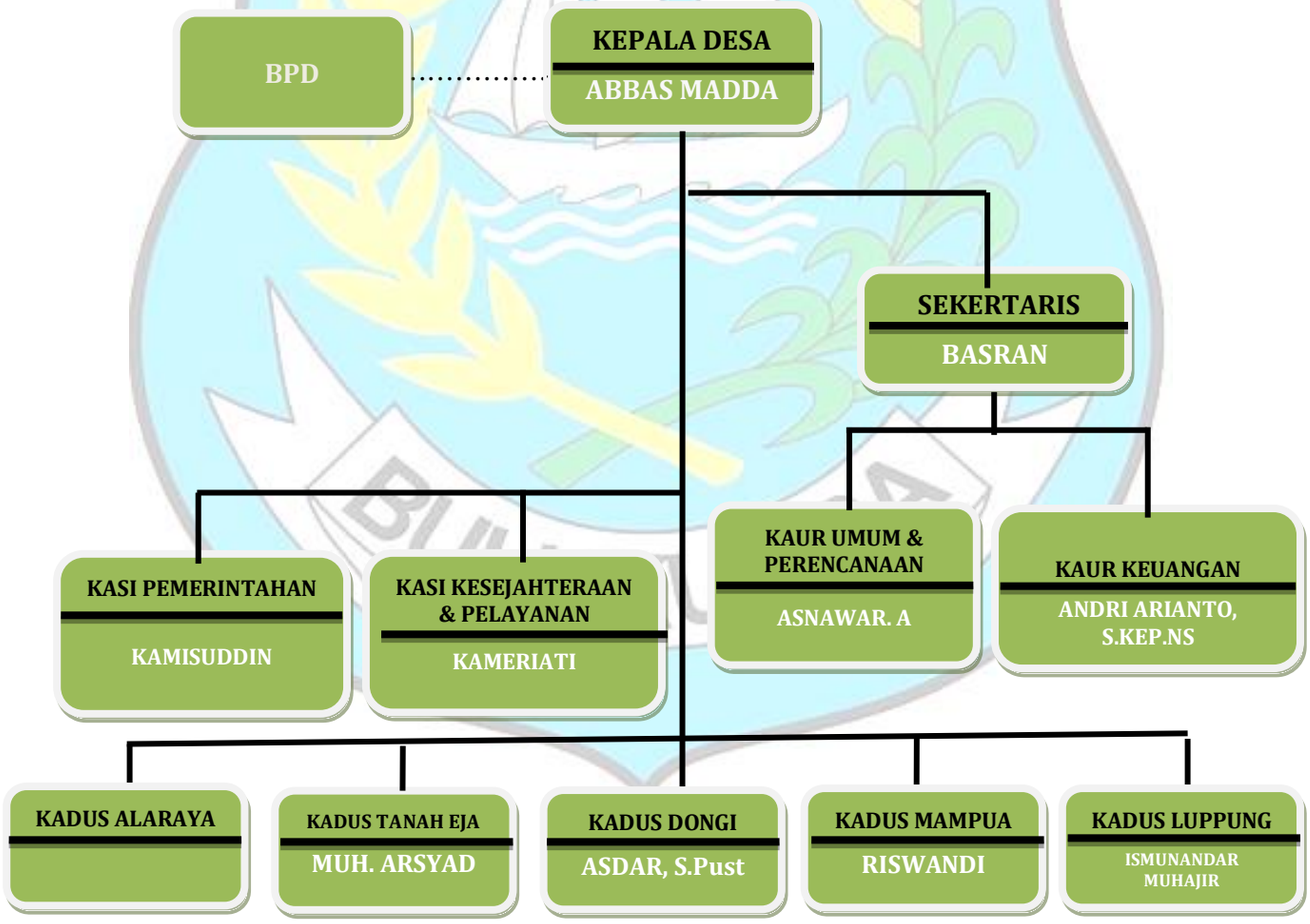

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa di jelaskan bahwa BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa, berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi. Adapun Fungsi BPD yaitu :

1. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
3. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa;

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Manyampa ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bulukumba Nomor 188.45-485 Tahun 2023 tentang Perpanjangan Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada tabel 2.1.3.2 sebagai berikut:

Tabel 2.1.3.2
Daftar Nama Pengurus
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Manyampa

No.	Nama	Jabatan	Alamat
1.	A.ARWIN AFANDI, S,Pd.I	Ketua BPD	Dusun Mampua
2.	ANSAR	Wakil Ketua	Dusun Dongi
3.	SRI MEGAWATI	Sekertaris	Dusun Alaraya
4.	ASWAN RASAK	Anggota BPD	Dusun Tanah Eja
5.	SAMSIR	Anggota BPD	Dusun Luppung
6.	MAPPIASE	Anggota BPD	Dusun Tanah Eja
7.	HASMIATI, S.Pd	Anggota BPD	Dusun Dongi
8.	MUH. YUSUF	Anggota BPD	Dusun Alaraya
9.	ANSAR. P	Anggota BPD	Dusun Mampua

Sumber Data Profil Desa Tahun 2023

Adapun Struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Manyampa disajikan dalam bagan berikut ini.

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA MANYAMPA

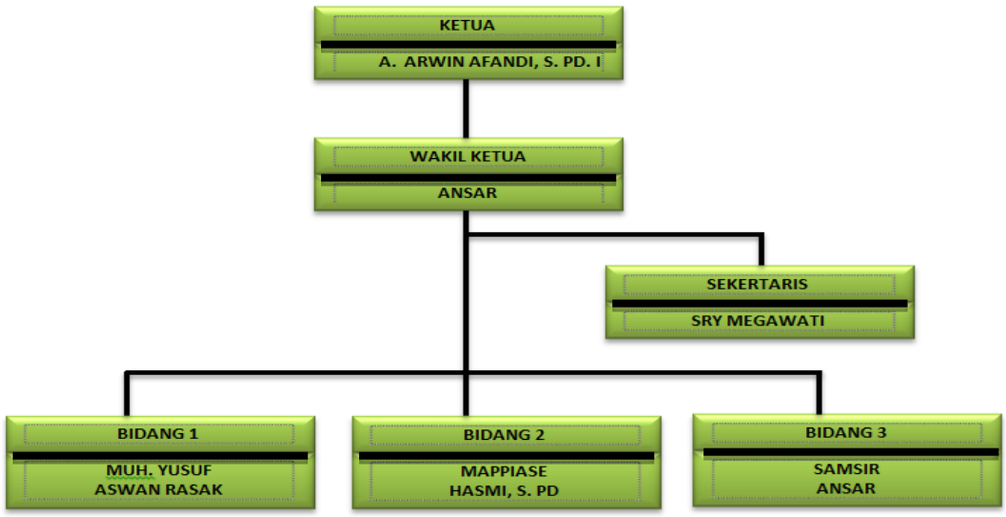

Sumber Data Profil Desa Tahun 2023

c. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, menjelaskan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Adapun Tugas LKD adalah:

1. LKD bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa,
2. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dan
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Adapun Fungsi LKD adalah:

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat,
2. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat,

3. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa,
4. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif,
5. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat,
6. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Adapun Jenis-Jenis LKD sebagai berikut:

1. Rukun Warga/Rukun Tetangga

Rukun Warga atau sering disingkat RW merupakan lembaga pemerintah yang terdiri dari beberapa kelompok RT di suatu Desa/Kelurahan dan dipimpin oleh satu ketua RW. Sedangkan RT adalah Rukun Tetangga yang menghimpun beberapa Kepala Keluarga atau KK disetiap Desa/Kelurahan dan dipimpin oleh satu ketua.

Dalam pelaksanaan tugasnya, peranan RT berada di bawah RW, semua kegiatan RT berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab RW sedangkan, RW berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab kelurahan atau desa.

Setiap RW membawahi beberapa RT yang menjadi pimpinan dari sekelompok warga. Dalam satu RT biasanya terdiri dari 30 kepala keluarga (KK) untuk tingkat desa dan 50 KK untuk tingkat kelurahan.

Baik RT maupun RW dipilih melalui musyawarah yang dihadiri oleh masyarakat. Kemudian, hasil musyawarah disahkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat.

Rukun Warga/Rukun Tetangga Desa Manyampa ditetapkan melalui surat keptusan Desa Manyampa Nomor: Kpts.10/DM/I/2022 tentang Pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga Desa Manyampa Dengan susunan organisasi pada table 2.1.3.7 sebagai berikut :

Tabel 2.1.3.7
Daftar Nama RT/RW

No.	Nama	Jabatan	Alamat
1.	Sibo	Ketua RW	Alaraya
2.	Abd. Salam	Ketua RT	Alaraya
3.	Jumattang	Ketua RT	Alaraya
4.	Ansar	Ketua RW	Alaraya
5.	Modding	Ketua RT	Alaraya
6.	Juma	Ketua RT	Alaraya
7.	Samsuddin DM	Ketua RW	Alaraya
8.	Nurdin	Ketua RT	Alaraya
9.	Basman	Ketua RT	Alaraya
10.	H. Basri	Ketua RW	Tanah Eja
11.	Baharuddin	Ketua RT	Tanah Eja
12.	Baharuddin	Ketua RT	Tanah Eja
13.	Muh. Rusman	Ketua RW	Tanah Eja
14.	Asri	Ketua RT	Tanah Eja
15.	Hasanuddin	Ketua RT	Tanah Eja
16.	Boko	Ketua RW	Tanah Eja
17.	Jumarung	Ketua RT	Tanah Eja
18.	Ahmad	Ketua RT	Tanah Eja
19.	Baharuddin	Ketua RW	Dongi
20.	Saparuddin	Ketua RT	Dongi
21.	Saparuddin	Ketua RT	Dongi
22.	Seho’	Ketua RW	Dongi
23.	Muh. Asri	Ketua RT	Dongi
24.	Ariadi	Ketua RT	Dongi
25.	Luddin	Ketua RW	Dongi
26.	Hamzah	Ketua RT	Dongi
27.	Modding	Ketua RT	Dongi
28.	Sudirman	Ketua RW	Dongi
29.	Jamaluddin	Ketua RT	Dongi
30.	Langeang	Ketua RT	Dongi
31.	Tahir	Ketua RW	Mampua
32.	Muh. Irwan	Ketua RT	Mampua

No.	Nama	Jabatan	Alamat
33.	Salam	Ketua RT	Mampua
34.	Saparuddin	Ketua RW	Mampua
35.	Duba	Ketua RT	Mampua
36.	Tika	Ketua RT	Mampua
37.	Baddu Sapa	Ketua RW	Luppung
38.	Amiruddin	Ketua RT	Luppung
39.	Aha	Ketua RT	Luppung
40.	Saipuddin	Ketua RW	Luppung
41.	Syamsul Bahri	Ketua RT	Luppung
42.	Kamaruddin	Ketua RT	Luppung
43.	Husain	Ketua RW	Luppung
44.	Rajamiah	Ketua RT	Luppung
45.	Haspuddin	Ketua RT	Luppung

2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau TP PKK Desa adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK. Tim Penggerak PKK Desa mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga di desa. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan lembaga pemberdayaan perempuan pada tingkat Desa Manyampa, lembaga ini memiliki program dan kegiatan yang fokusnya pada kesetaraan genderalisasi pihak kaum wanita.

Adapun 10 (sepuluh) Program Pokok PKK yaitu:

a) Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
b) Gotong Royong;
c) Pangan;
d) Sandang;
e) Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga;

f) Pendidikan dan Keterampilan;

g) Kesehatan;

h) Pengembangan Kehidupan Berkoperasi;

i) Kelestarian Lingkungan Hidup; dan

j) Perencanaan Sehat;

Adapun struktur organisasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa Manyampa ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Manyampa Nomor : Kpts.11/DM/I/2022 pada tanggal 04 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dengan susunan organisasi sebagai berikut :

Tabel 2.1.3.4
Daftar Nama Kader
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Jabatan		Nama
Badan Penyantun	:	Kepala Desa Manyampa
Ketua	:	Harlina, S.Pd.I
Wakil Ketua	:	Sitti Sahria
Sekertaris	:	Kameriati
Bendahara	:	Rosniati
Anggota Pokja :		
Pokja I	:	
Ketua	:	Nur Aini S.Pd
Anggota	:	Rosmini S.Pdi
	:	Salmah
	:	Nurwahida S.Pd
	:	Hasmiati. S.Pd
Pokja II	:	
Ketua	:	Rahmawati S.Pdi
Anggota	:	Sitti Hajar S. TH.i
	:	Saenab
	:	Sry Megawati
	:	Asma S.Pd
Pokja III	:	
Ketua	:	Sulosiah S.Pdi
Anggota	:	Irmawati
	:	Nurliah
	:	Hj. Suryani

Jabatan		Nama
	:	Maliani S.Pd
Pokja IV	:	
Ketua	:	Irmawati
Anggota	:	Ramlah
	:	Uliyanti S.Kep Ns
	:	Nurdaya
	:	Nirwati Amd. Kl

Sumber Data Profil Desa Tahun 2023

Adapun Struktur organisasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa Manyampa disajikan dalam bagan berikut ini.

3. Karang Taruna

Lembaga Karang Taruna adalah Lembaga keswadayaan masyarakat berupa organisasi kepemudaan di Indonesia yang dijadikan wadah untuk mengembangkan kemampuan atas dasar keasadaran dan tanggungjawab dalam suatu daerah khususnya di desa yang ia tempati. Organisasi pemuda yang ada dalam arti_masyarakat memiliki peran sosial yang sangat penting untuk suatu daerah. Semakin aktif pemudanya maka akan semakin hidup daerah tersebut. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan oleh pemuda.

Karang taruna merupakan salah satu tempat untuk mengembangkan diri dan berbaur di masyarakat. Pemuda melalui karang taruna dapat melakukan berbagai kegiatan

yang bertujuan untuk sosial, unsur budaya, pendidikan, keagamaan, atau peringatan hari nasional. Karang taruna Desa Manyampa itu sendiri ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Desa Manyampa Nomor: Kpts 15/Kpts- DM/2021 tentang Pengurus Karang Taruna Buhung Barania Desa Manyampa, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

Tabel 2.1.3.5
Daftar Nama Pengurus Karang Taruna

No.	Nama	Jabatan	Alamat
1.	Muh. Rijal	Ketua	Tanah Eja
2.	Supriadi	Wakil Ketua	Alaraya
3.	Rahmat Hidayat	Sekertaris	Tanah Eja
4.	Eka Febriani S	Wakil Sekertaris	Dongi
5.	Muh. Nasir	Bendahara	Tanah Eja
6.	Dini Andriani	Wakil Bendahara	Tanah Eja
7.	Irawati	Anggota	Tanah Eja
8.	Eka Septiani	Anggota	Tanah Eja
9.	Aldi Hamsah	Anggota	Tanah Eja
10.	Wawan Bayu Asmara	Anggota	Tanah Eja
11.	Haslina	Anggota	Tanah Eja
12.	Adnil Sahid Sawal	Anggota	Dongi
13.	Febi Safitri	Anggota	Alaraya
14.	Nur Latifah Umma	Anggota	Dongi
15.	M. Nur Fajar Arsyad	Anggota	Dongi
16.	Asgaf	Anggota	Tanah Eja
17.	M. Andis	Anggota	Tanah Eja
18.	Irnayanti	Anggota	Luppung
19.	Irwan Afandi	Anggota	Tanah Eja
20.	Asman	Anggota	Tanah Eja
21.	Juharni Anjayani	Anggota	Tanah Eja
22.	Masni	Anggota	Tanah Eja
23.	M. Ikhsani Dwi Afdal	Anggota	Dongi
24.	Rosdiana	Anggota	Alaraya
25.	Arwan Afandi	Anggota	Tanah Eja
26.	Haris Fajar	Anggota	Tanah Eja
27.	Salman Wahyudi	Anggota	Luppung
28.	Asriadi	Anggota	Tanah Eja
29.	Andika Pratama	Anggota	Tanah Eja
30.	Muh. Asnawi	Anggota	Mampua
31.	M. Jalil	Anggota	Tanah Eja
32.	Nur Ahriani	Anggota	Tanah Eja
33.	Titik Ahriani	Anggota	Tanah Eja
34.	Hartawati	Anggota	Alaraya
35.	Jusrah	Anggota	Tanah Eja

No.	Nama	Jabatan	Alamat
36.	Sulmawati	Anggota	Tanah Eja
37.	Esvi Mayanti	Anggota	Tanah Eja
38.	Asman	Anggota	Dongi
39.	Wiwin Ruslan	Anggota	Dongi
40.	Aidil Sanjaya	Anggota	Tanah Eja
41.	Wisra Febriani	Anggota	Tanah Eja

3. Pos Pelayanan Terpadu

Post Pelayanan Terpadu (POSYANDU) adalah pos pelayanan dasar dasar kesehatan secara terpadu dalam hal ini seperti pelayanan kesehatan balita dan kesehatan ibu (BKIA) atau pelayanan kesehatan lainnya.

Tujuan posyandu antara lain:

a. Menurunkan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas;
b. Membudayakan NKBS;
c. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera; dan
d. Berfungsi sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera, gerakan ketahanan keluarga dan gerakan ekonomi keluarga sejahtera;

Posyandu Desa Manyampa ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Desa Manyampa Nomor: Kpts 09/DM/I/2013 tentang Kader Posyandu Desa Manyampa dengan susunan organisasi dapat dilihat pada Tabel 2.1.3.6 sebagai berikut :

Tabel 2.1.3.6
Daftar Nama Kader Posyandu

No.	Nama	Jabatan	Alamat
1.	Irmawati	Ketua	Dongi
2.	Habsia	Anggota	Dongi
3.	Suharni	Anggota	Dongi
4.	Swarni Syam	Anggota	Dongi
5.	Erni	Anggota	Dongi
6.	Hasna	Ketua	Dongi
7.	Marwa	Anggota	Dongi

No.	Nama	Jabatan	Alamat
8.	Nurbaeti	Anggota	Dongi
9.	Suryani	Anggota	Dongi
10.	Kasmawati	Anggota	Dongi
11.	Masniati	Ketua	Mampua
12.	Dalmiati	Anggota	Mampua
13.	Hartati	Anggota	Mampua
14.	Melda Febrianti	Anggota	Mampua
15.	Hasni	Anggota	Mampua
16.	Ramlah	Ketua	Tanah Eja
17.	Hamsinah	Anggota	Tanah Eja
18.	Ramlah S	Anggota	Tanah Eja
19.	Nurdaya	Anggota	Tanah Eja
20.	Kasmawati	Anggota	Tanah Eja
21.	Nurliah	Ketua	Alaraya
22.	Samsiar	Anggota	Alaraya
23.	Hasniati	Anggota	Alaraya
24.	Sakriani	Anggota	Alaraya
25.	Darma	Anggota	Alaraya
26.	Sry Megawati	Ketua	Alaraya
27.	Hayati	Anggota	Alaraya
28.	Juhaeda	Anggota	Alaraya
29.	Hamsina	Anggota	Alaraya
30.	Irda Suryani	Anggota	Alaraya
31.	Salma	Ketua	Luppung
32.	Senab	Anggota	Luppung
33.	Renni	Anggota	Luppung
34.	Sinar	Anggota	Luppung
35.	Fitriani	Anggota	Luppung

Sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2011, Posyandu sebagai salah satu jenis LKD/K merupakan wadah aspirasi dan partisipasi yang merupakan mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam melaksanakan pelayanan di bidang kesehatan dan layanan sosial lainnya. Adapun Struktur organisasi Posyandu Desa Manyampa disajikan dalam bagan berikut ini

STRUKTUR ORGANISASI
KADER POSYANDU DESA MANYAMPA

5. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentan Badan usaha milik desa yang sering disebut dengan BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BUM Desa/BUM Desa Bersama Bertujuan:

1. melakukan Kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan Investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa
2. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyedia barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutahan masyarakat Desa dan mengelola lumbung pangan Desa.
3. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa.
4. Pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa.

5. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital Desa.

Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Desa Manyampa dibentuk pada Tahun 2015 bernama 'BumDes Mutiara Manyampa" dengan kepengurusan sebagai berikut :

Tabel 2.1.3.8
Daftar Nama Pengurus
"Bumdes Mutiara Manyampa"

No.	Nama	Jabatan	Alamat
1.	A. Muh Syahrir	Ketua	Dusun Dongi
2.	Fiqran Al Jauzi	Sekretais	Dusun Dongi
3.	Wismaul Fajriah, S.Pd	Bendahara	Dusun Dongi

Sumber Data Profil Desa Tahun 2023

Adapun Struktur organisasi "BumDes Mutiara Manyampa" Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba disajikan dalam bagan berikut ini.
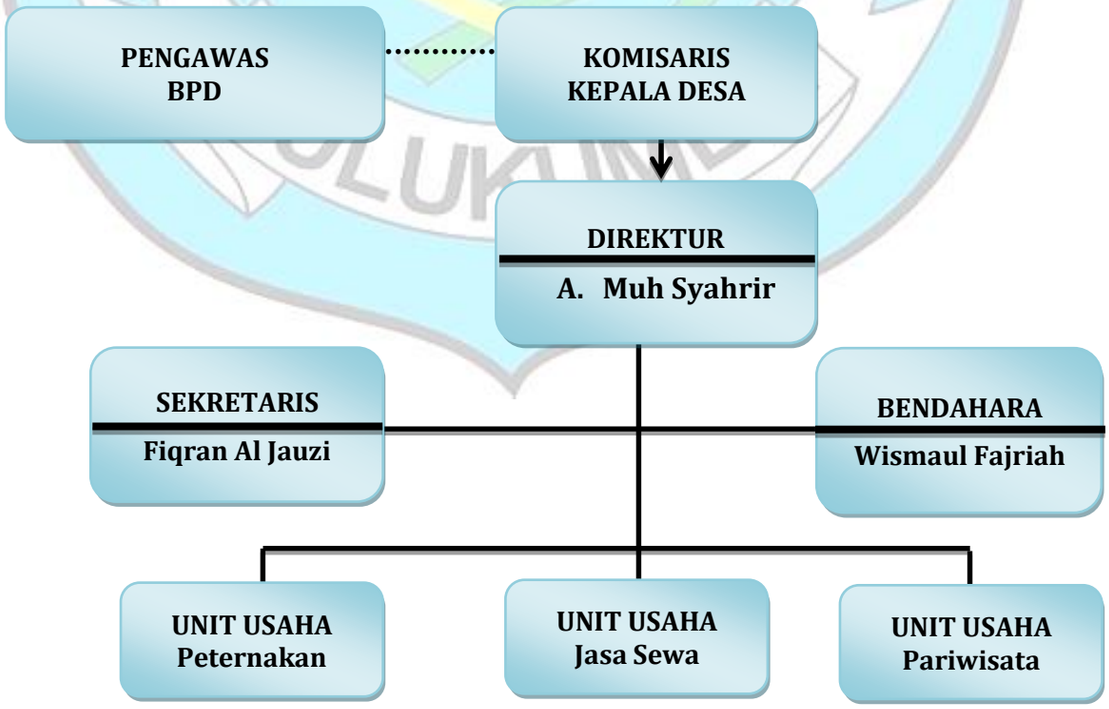
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
DESA MANYAMPA KECAMATAN UJUNG LOE